



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 157 /408.21/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/285/408.21/2009 TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SUYATNO, S.Sos NIP. 19590707 199703 I 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/285/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, telah alih tugas/mutasi sebagai Kasubbag Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/285/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/285/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/285/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah dan ditulis dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

: a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/285/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala SATPOL PP Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/157/408.21/2010
 TANGGAL : 7 - 6 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
1	2	3	4
1	Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala	Pengguna Anggaran/Barang
2	TRISTI ARYANI, S.Sos NIP. 19721212 199901 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran
3	PURWADI NIP. 19620507 198603 1 018 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b Pembinaan Sat Pol PP dan Ban Pol PP
4	SUKOCO, S.Sos NIP. 19690504 199302 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
5	SUHADI NIP. 19650618 199603 1 003 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengamanan Pilkada 2010
6	RAHMAN HARSANTO, S.Sos NIP. 19670816 198703 1 003 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
7	Z A I N I NIP. 19690610 199303 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Penyimpan/Pengurus Barang

BUPATI PACITAN


 H. SUJONO